

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang berupa pendirian bangunan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pungutan retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Mendirikan Bangunan/Pembuatan Jalan, perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut biaya retribusi atas pemberian izin pendirian suatu bangunan.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan pemberian izin.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur jenis dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

**Pasal 8**

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah jenis bangunan yang diberikan izin yaitu untuk bangunan gedung, bangunan pagar, bangunan tower, bangunan sarang burung walet, dan media/papan reklame.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah hasil kali faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. luas bangunan;
  - b. indeks klasifikasi kawasan;
  - c. klasifikasi jalan;
  - d. indeks ketinggian bangunan;
  - e. indeks harga dasar bangunan.
- (3) Hasil perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah tempat diberikan izin mendirikan bangunan.

**BAB VII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) *Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.*
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

**Pasal 11**

- (1) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran..



## Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB IX

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

## Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

*Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Mendirikan Bangunan/Pembuatan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2003 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 15 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 15 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : TAHUN 2010**

a. Perhitungan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) adalah :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{lk} \times \text{lkj} \times \text{lkkb} \times \text{THDB per m}^2$$

Dimana :

- RIMB = Retibusi Izin Mendirikan Bangunan
- LB = Luas Bangunan yang ditetapkan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan
- lk = Indeks Klasifikasi Kawasan
- lkj = Indeks Klasifikasi Jalan
- lkkb = Indeks Klasifikasi Ketinggian Bangunan
- THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan (adalah tarif yang dikenakan atas Surat Izin Mendirikan Bangunan)

b. Perhitungan Retibusi Izin Mendirikan Pagar (RIMP) adalah :

$$\text{RIMP} = \text{LP} \times \text{lk} \times \text{lkj} \times \text{lkkb} \times \text{THDB per m}^2$$

Dimana :

- RIMP = Retibusi Izin Mendirikan Pagar.
- LP = Luas Pagar yaitu panjang x tinggi bangunan pagar yang ditetapkan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan
- lk = Indeks Klasifikasi Kawasan
- lkj = Indeks Klasifikasi Jalan
- lkkb = Indeks Klasifikasi Ketinggian Bangunan
- THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan (adalah tarif yang dikenakan atas Surat Izin Mendirikan Pagar)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

*Indeks Klasifikasi Kawasan (lk):*

- Kawasan Perdagangan..... 1,5 (satu koma lima)
- Kawasan Industri..... 2,0 (dua koma nol)
- Kawasan Perkantoran..... 1,5 (satu koma lima)
- Kawasan Fasilitas Umum..... 1,5 (satu koma lima)
- Kawasan Perumahan..... 1,5 (satu koma lima)
- Kawasan Perdagangan..... 1,5 (satu koma lima)

*Indeks Klasifikasi Jalan (lkj) :*

- Jalan Arteri/Jalan Nasional/Propinsi..... 2,0 (dua koma nol)
- Jalan Kolektor/Jalan Kabupaten..... 1,5 (satu koma lima)
- Jalan Lokal/Jalan Desa/Jalan Lingkungan..... 1,0 (satu koma nol)

*Indeks Klasifikasi Ketinggian Bangunan :*

- Bangunan Rendah (1 lantai) ..... 1,0 (satu koma nol)
- Bangunan Sedang (2 s.d.3 lantai)..... 2,0 (dua koma nol)
- Bangunan Tinggi ( diatas 3 lantai) ..... 3,0 (tiga koma nol)

*Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) :*

No	Berdasarkan Permanensi	Klasifikasi Bangunan	Tarif Dasar (Rp./m <sup>2</sup> )
1.	Permanen	Sosial	1.500,-
		Perumahan	3.000,-
		Fasilitas Umum	3.000,-
		Pendidikan	3.000,-
		Perdagangan & Jasa	4.000,-
		Industri	4.000,-
		Khusus	4.500,-
		Campuran	3.500,-
		Tugu	9.000,-
		Pagar	1.000,-
Gerbang/Gapura	3.000,-		
2.	Semi Permanen	Sosial	1.000,-
		Perumahan	2.500,-
		Fasilitas Umum	2.500,-
		Perdagangan & Jasa	3.500,-
3.	Non Permanen/ Sementara/ Darurat		1.000,-

- c. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, besarnya retribusi ditetapkan sama dengan retribusi untuk kawasan perdagangan yang berada di kelas jalan arteri, kolektor, lokal.
- d. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Permanen, Semi Permanen, dan Non Permanen, besarnya retribusi ditetapkan oleh Tarif Harga dasar Bangunan.
- e. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Menara atau Tower, ditetapkan berdasarkan ketinggian/m dengan Tarif Harga Dasar Tower (THDT) yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter

- f. Tarif Mendirikan Tiang Telepon dan Tiang Listrik, besarnya retribusi ditetapkan Rp.3.000,- (tiga ribu) per tiang.
- g. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Monumen atau Tugu yang sifatnya komersil dengan tinggi maksimal 10 meter, besarnya retribusi yang ditetapkan yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter tinggi.

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**